



PUTUSAN

Nomor: 2431/Pdt.G/2013/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang gugatan cerai sebagai berikut atas perkara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SMP Negeri 2 Pangkah), bertempat tinggal di RT xxxx, RW xxxx, No xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PENGGUGAT;-

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta (BSM Mandiri), bertempat tinggal di Jalan xxxx, No. xxxx, Desa xxxx, RT xxxx, RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut TERGUGAT;-

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;-----

Setelah mempelajari bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

hlm 1 dari 19 hlm. Putusan No.2431/Pdt.G/2013/PA.Slw.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 September 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi di bawah Nomor Perkara: 2431/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 10 September 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2009 M bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal H, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, dan telah tercatat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 331/49/V/2009 tertanggal 26 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, kabupaten Tegal ;-
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dhukul*), serta dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, lahir di Tegal pada tanggal 9 Maret 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3.923/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal tertanggal 31 Maret 2010 ;-
3. Bahwa sejak awal perkawinan, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxx, No. xxxx, RT xxxx, RW xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal;-
4. Bahwa setelah kelahiran anaknya sekira awal tahun 2011, kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, hal ini



disebabkan karena percekcoan yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat ;-

5. Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sebagai akibat selisih paham dan selalu berbeda pendapat serta pandangan dalam menyelesaikan masalah, dimana Tergugat selalu ingin menang sendiri dalam menyelesaikan masalah, sehingga Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat ;-
6. Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran akibat adanya perbedaan pendapat, atau sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan pandangan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran atau percekcoan mana terjadi secara terus-menerus, yang kemudian akhirnya pada awal tahun 2011 itu pula Tergugat telah keluar dari rumah orang tua Penggugat dengan kata lain antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur dan tempat tinggal hingga sekarang lebih kurang selama 1,5 (satu setengah) tahun;
7. Bahwa awalnya Penggugat berusaha untuk memahami atas sikap dan sifat Tergugat, sambil mencari jalan keluar yang terbaik, akan tetapi pada kenyataannya justru tidak ditanggapi oleh Tergugat, bahkan selalu menimbulkan pertengkaran yang membuat akumulasi beban psikologis yang sangat luar biasa bagi diri Penggugat ;
8. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Tergugat, dan Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bertahan dan bersabar guna mempertahankan perkawinan serta kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi usaha untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang bahagia

hlm 3 dari 19 hlm. Putusan No.2431/Pdt.G/2013/PA.Slw.



antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sia-sia belaka, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah benar-benar tidak mungkin untuk dipulihkan kembali, dan tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di dalam suatu rumah tangga yang bahagia [Vide : Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975], maka membulatkan tekad bagi Penggugat untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat melalui permohonan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada dan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Kelas IB, dan mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;-

9. Bahwa sebagaimana telah tertuang Pasal 105 huruf (a) *jo* Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bahwa terhadap anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan hak dari ibu kandungnya selama anak tersebut belum mumayyiz, maka sudah layak dan pantas apabila Pengadilan Agama Slawi menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah atas anaknya yang bernama : ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, *laki-laki*, lahir di Tegal pada tanggal 9 Maret 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3. 923/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal tertanggal 31 Maret 2010 ;
10. Bahwa karena Penggugat berstatuskan sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru), maka Penggugat telah mengajukan izin perceraian ke instansi Penggugat, dan telah keluar Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tegal Nomor : 474.2/765/2013 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat tertanggal 26 Juli 2013, yang ditetapkan di Slawi oleh atas nama Pelaksana Tugas Bupati Kabupten Tegal, yaitu Drs. Haron Bagas Prakosa ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi berkenan menentukan hari persidangan guna memeriksa dan mengadili, untuk selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-
2. Menyatakan sebagai hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;-
3. Menetapkan Penggugat adalah pemegang Hak Hadhlonah atas anaknya yang bernama : ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, lahir di Tegal pada tanggal 9 Maret 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.923/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal tertanggal 31 Maret 2010 ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

ATAU :

- Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik ;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri untuk mengikuti persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara tersebut, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;-

hlm 5 dari 19 hlm. Putusan No.2431/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat telah membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan tidak membantahnya;-
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bila anak diasuh oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi mengajukan tanggapan/replik maupun dupliknya;-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti di persidangan sebagai berikut:-

A. Bukti tertulis berupa:-

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor : 474.2/765/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Perceraian dan bermeterai cukup, selanjutnya disebut P.1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang berlaku sampai tanggal 15 Maret 2017 dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 3.923/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal tertanggal 31 Maret 2010 dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 331/49/V/2009 tertanggal 26 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.4;-

B. Bukti saksi-saksi :



1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxx, RT xxxx, RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Mei 2009;-
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di Perumahan BTN xxxx dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah pengasuhan anak;
- Bahwa sejak sekitar awal tahun 2011, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kontrakan dan pulang ke rumah saksi di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal yang sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 ½ (satu setengah) tahun lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi. -
- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat masih sering datang, tetapi hanya untuk menengok anak dan tidak menginap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;-

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxx, RT xxxx, RW xxxx,



Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Mei 2009;-
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Perumahan BTN xxxx dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;-
- Bahwa sejak sekitar awal tahun 2011, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kontrakan dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal yang sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 ½ (satu setengah) tahun lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.-
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;-
- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat masih sering datang, tetapi hanya untuk menengok anak dan tidak menginap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian apapun lagi dan memberikan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Penggugat berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatannya, sedangkan Tergugat berkesimpulan tetap pada jawabannya serta memohon putusannya;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tetap termasuk dalam pertimbangan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi (bukti P.2). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun

hlm 9 dari 19 hlm. Putusan No.2431/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maupun melalui Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa sejak sekitar awal tahun 2011, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya perbedaan pandangan dalam menghadapi masalah rumah tangga dan Tergugat maunya menang sendiri dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak awal tahun 2011 yang hingga sekarang sekitar 1 ½ (satu setengah) tahun lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, dan juga Penggugat menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal 9 Maret 2010 berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya; -

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang perceraian dengan Tergugat sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 yang kemudian telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP)



Nomor 45 tahun 1990, Penggugat telah mendapatkan Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dalam bukti P.1;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya telah membenarkan semua dalil-dalil Penggugat dan tidak membantahnya;-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan bahwa pengakuan di depan Hakim merupakan bukti yang sempurna (vide : Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUH.Perdata), namun menurut Majelis Hakim bahwa di dalam perkara perceraian perlu didengar keterangan saksi-saksi yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana didasarkan adanya alasan-alasan bahwa :-

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “;-
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti tertulis (P1, P2, P3, dan P4) dan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. SAKSI 1 (ibu kandung Penggugat), dan 2. SAKSI 2 (bibi Penggugat),

hlm 11 dari 19 hlm. Putusan No.2431/Pdt.G/2013/PA.Slw.



sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan atas bukti

Penggugat;-

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2, P3, dan P4 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P.4 dan pengakuan Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 26 Mei 2009;-

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145 ayat (2), 146, 171 dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di Perumahan BTN xxxx dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;-
- Bahwa sejak sekitar awal tahun 2011, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya perbedaan pandangan dalam menghadapi masalah rumah tangga dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak sekitar tahun 2011 yang hingga sekarang sekitar 1 ½ (satu setengah) tahun lamanya, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kontrakan dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa selama hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mengadakan upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga Penggugat yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan saksi-saksi dari pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, oleh karena Tergugat sendiri tidak mau menghadirkannya;-

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling

hlm 13 dari 19 hlm. Putusan No.2431/Pdt.G/2013/PA.Slw.



menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisytarkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah dan sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar, sehingga dengan demikian, maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sesuai kaidah fiqh sebagai berikut;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan;-*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian dengan Tergugat sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab



itu Majelis Hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :-

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف
الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا
لها وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “ *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk dicerai dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ”;*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang hak hadhonah terhadap anaknya yang bernama: ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Tegal pada tanggal 9 Maret 2010 sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana dalam fakta konpensi dan bukti P.3 terbukti bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Tegal pada tanggal 9 Maret 2010 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

hlm 15 dari 19 hlm. Putusan No.2431/Pdt.G/2013/PA.Slw.



- Bahwa selama ini anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat sebagai ibunya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin dan pula bahwa Tergugat tidak keberatan apabila anak tersebut diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan adanya fakta hukum hak pemeliharaan anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal 9 Maret 2010 menunjukkan bahwa anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta masih dalam keadaan belum mumayyis, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat Rekonpensi tentang hak pemeliharaan anak (hak hadhonah) terhadap anak bernama: ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Tegal pada tanggal 9 Maret 2010 sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;-

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat



dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak hadhonah) terhadap anak bernama: ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Tegal pada tanggal 9 Maret 2010 berada pada pihak Penggugat sebagai ibunya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs.**

hlm 17 dari 19 hlm. Putusan No.2431/Pdt.G/2013/PA.Slw.



NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, **Drs. AHMAD FAIZ, S.H., MSI**, dan **Drs. H. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;-

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. NURSIDIK, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., MSI.

Drs. H. SUHARTO, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 260.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
	-
Jumlah	: Rp. 351.000,-



Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM

hlm 19 dari 19 hlm. Putusan No.2431/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)